



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

NOMOR : 270/Pid.Sus/2017/PT.MKS

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : CAHYADI Alias DADI Bin MANGGASALI;  
Tempat Lahir : Pangkep;  
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 01 April 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Hartaco Indah Blok 3b/20, Kota Makassar;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 22 Desember 2016;

Terdakwa selama pemeriksaan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 12 Januari 2017;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 21 Februari 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 07 Februari 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak Tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 03 Maret 2017;-----

Hal 1 dari 10 hal. Put No.270/Pid.Sus/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak Tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 02 Mei 2017;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan Tanggal 01 Juni 2017;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak Tanggal 17 Mei 2017 s/d Tanggal 15 Juni 2017;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 16 Juni 2017 s/d Tanggal 14 Agustus 2017;-----  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sitti Hazaar S.H., dan Basri S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Sitti Hazaar, S.H., dan Rekan, yang berkedudukan di Jalan Suka Maju 1 No.10, Kota Makassar sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 12 April 2017;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 270/Pid.Sus/2017/PT.Mks Tanggal 7 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor :270/Pid.Sus/2017/PT.Mks Tanggal 7 Juli 2017
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaks-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Tanggal 17 Januari 2017 Nomor Reg.Perk.PDM-04/PEL/Euh.2 /  
01/2017, sebagai berikut ; -----

## DAKWAAN :

### Pertama :

Bahwa terdakwa Cahyadi Alias Dadi Bin Manggasalipada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Jl. Irian No.34, Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi Rahmat dan saksi Amri (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) bersepakat untuk membeli Narkotika (shabu) dengan cara patungan uang dimana Rahmat dan saksi Amri masing-masing mengumpulkan uang Rp.50.000,- sementara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-. Setelah uang terkumpul sebesar Rp.200.000,-Terdakwa menuju ke jalan Tarakan untuk membeli narkotika dari lelaki Ahmad Junaedi. Setelah menerima 1 paket narkotika (shabu), Terdakwa kembali kejalan Irian No.34 Kota Makassar dengan membawa 1 paket narkotika tersebut untuk dipergunakan bersama dengan saksi Amri dan saksi Rahmat;-----
- Bahwa setelah menerima paket narkotika yang dibawa oleh Terdakwa, terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika (shabu) tersebut bersama-sama dengan saksi Amri dan saksi Rahmat dan pada saat itu anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar menangkap terdakwa;-----

Hal 3 dari 10 hal. Put No.270/Pid.Sus/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 sachet Kristal bening yang diduga narkoba (shabu) dengan berat awal 0,0701 gram, 1buah pireks kaca berisi Kristal bening yang diduga narkoba dengan berat awal 0,0084 gram dan 1 set bong atau alat isap;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4372/NNF/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening maupun urine dari para terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan 1 dari pihak berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

atau

## Kedua

Bahwa terdakwa Cahyadi Alias Dadi Bin Manggasalipada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Jl. Irian No.34, Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **menyalagunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 15.Wita, terdakwa yang memperoleh 1paket narkoba dari lelaki Ahmad Junaedi dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- yang mana uang

Hal 4 dari 10 hal. Put No.270/Pid.Sus/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperoleh dengan cara patungan bersama dengan saksi Amri dan saksi Rahmat;-----

- Setelah menerima paket narkoba (shabu), terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong, kemudian memasukkan Kristal bening yang diduga narkoba (shabu) kedalam pireks, lalu kaca pireks tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap yang kemudian di isap secara bergantian oleh terdakwa bersama dengan saksi Rahmat dan saksi Amri sehingga menimbulkan perasaan segar dan tenang setelah mengkonsumsinya;-----
- Bahwa pada saat mengkonsumsi paket narkoba tersebut, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar yang juga mengamankan barang bukti 1 sachet Kristal bening yang diduga narkoba (shabu) dengan berat awal 0,0701 gram, 1 buah pireks kaca berisi Kristal bening yang diduga narkoba dengan berat awal 0,0084 gram dan 1 set bong atau alat isap;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4372/NNF/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening maupun urine dari para terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai atau mengkonsumsi narkoba golongan 1 dari pihak berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir Tertanggal 6 April 2017 **MENGADILI** . . .

Dalam . . .

Hal 5 dari 10 hal. Put No.270/Pid.Su:



pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Cahyadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawa hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Barang bukti 1 sachet kristal bening yang diduga narkotika (shabu) dengan berat awal 0,0701 gram;-----
  - 1 buah pireks kaca berisi kristal bening yang diduga narkotika dengan berat awal 0,0084 gram;-----
  - 1 set bong atau alat isap;-----

Dirampas \_\_\_\_\_ untuk  
dimusnakan;-----

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah n **MENGADILI** . .  
putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2017/PN.Mks. pada Tanggal 10 Mei 2017 -----  
Dalam . . .  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----





1. Menyatakan terdakwa **CAHYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;-----
3. Menetapkan terdakwa untuk mengikuti Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk atau lembaga yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional yaitu pada Lembaga Rehabilitasi Medis yaitu di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika & Obat-obat terlarang (YKP2N) Makassar;-----
4. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial atas diri terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening Yang diduga narotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0701 (nol koma nol tujuh ratus satu) gram, 1 (satu) buah pireks kaca berisi kristal bening yang diduga narkotika dengan berat awal 0,0084 (nol koma nol nol delapan puluh empat) gram, 1 (satu) set bong, digunakan dalam perkara An. Rahmat Bin Syukur;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh BASO

RASYID,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa pa **MENGADILI** . . .

17 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan . . . . Dalam . . . .

terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 25

2017/PN.Mks Tanggal 10 Mei 2017 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh IRMAN IMRAN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada Tanggal 30 Mei 2017 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa;-----Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 30 Mei 2017 kepada Terdakwa dan Tanggal 8 Juni kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

-

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 255Pid.Sus/2017/PN.Mks. Tanggal 10 Mei 2017, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri

Hal 8 dari 10 hal. Put No.270/Pid.Sus/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sendiri “, sehingga pertimbangan hokum Pengadilan Negeri Makassar tersebut dapat di setuju dan di ambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 255Pid.Sus /2017 /PN.Mks Tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan di tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;---

-----Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan- ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 255/Pid.Sus /2017 /PN.Mks. Tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu Tanggal 26 Juli 2017** yang dipimpin oleh kami Ahmad Gaffar **SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, dihadiri **H.Komari, SH.M.Hum.** dan **H. Budi Susilo, SH.MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** Tanggal **28 Juli 2017** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Marwati, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA:

ttd

**H, KOMARI, SH.M.Hum,**

ttd

**H BUDI SUSILO, SH.MH.,**

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

**AHMAD GAFFAR, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MARWATI, SH.**